



**PUTUSAN**

**Nomor 180/PID/2023/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDARI alias ANDA;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 19 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Nias Kel. Simpong Kec. Luwuk Selatan  
Kab. Banggai Prov. Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh RAHMAWATI LATJENO, S.H., M.H. dkk Advokat dan Penasihat Hukum dari YLBH APIK berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 45/Pen.Pid/2023/PN Lwk tanggal 01 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 180/PID/2023/PT PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa Terdakwa **ANDARI Alias ANDA**, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Tempat Wisata Air Terjun Piala, Kecamatan Hanga - Hanga, Kabupaten Banggai atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa pergi ke Penginapan Tuah Saiyo yang bertempat di Kel. Simpang, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai atas ajakan saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP yang sedang menginap di penginapan Saiyo bersama istrinya (saksi FISKA LOLITA FADILA Alias IKA P) dan saudaranya (saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO) karena mengeluh capek dari perjalanan Bunta dan pada akhirnya bermalam di Luwuk dengan memesan 2 kamar di Penginapan Saiyo tersebut, selanjutnya saksi SANTI ABDULLAH Alias SANTO menghubungi saksi SINTA DILAO SANGINTANG Alias ITA, saksi NIA RAMADHANI SIDANG Alias NIA dan saksi AFNI JAFAR untuk datang ke penginapan tersebut untuk bersama menginap di Penginapan tersebut;
- Selanjutnya saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP mendapatkan pesan Whatsapp dari korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK dengan bertanya "Posisi?" dijawab oleh saksi CECEP "Di Penginapan Tuah Saiyo" lalu korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK bertanya "Boleh saya Kasitu?" dan dijawab oleh saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP "Kemari Jo". Bahwa Terdakwa yang sudah datang di Penginapan dan sedang duduk di teras lantai 2 (dua) yang sudah akan pulang bertemu dengan saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP yang mana pintu kamarnya terbuka dan bertanya "Eh ba pa?". Selanjutnya Terdakwa duduk di depan kamar saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP dan saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO dan bercerita-cerita, tidak lama berselang datang Korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK dan langsung masuk ke kamar saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 180/PID/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CECEP yang pada saat itu juga ada Terdakwa, saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO, saksi NIA RAMADHANI SIDANG Alias NIA dan saksi SINTA DILAO SANGINTANG Alias ITA yang sedang tidur. Kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO untuk membelikan minuman keras (Miras), sesampainya saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO di penginapan sudah membawa Miras kemudian langsung diminum oleh Terdakwa dan Korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK saja, sedangkan saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO bermain HP. Pada saat sedang minum-minuman beralkohol (Miras) tersebut korban mengatakan kepada Terdakwa "Gaga ini torang baku lepas, marijo keatas" selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "kenapa ini marijo baminum saja, tidak usah ba aneh-aneh". Karena korban terus mengajak Terdakwa untuk berduel di tempat wisata air terjun piala, akhirnya terdakwa tersulut emosi dan mengiyakan ajakan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban meninggalkan penginapan saiyu tersebut dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, dan sebelum menuju ke tempat wisata air terjun piala terdakwa berhenti dikosnya terlebih dahulu yang bertempat di Jalan Pulau Seram, Kel. Jole, Kec. Luwuk, Kab. Banggai untuk mengambil sebilah keris/badik lengkap dengan sarungnya yang diselipkan di pinggang disebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa dan Korban sampai di depan PT. Buminata Cita Banggai arah menuju pemandian air terjun piala dan Terdakwa langsung memarkirkan motornya KLX 150 cc (Daftar Pencarian Barang), korban yang melihat langsung memarkirkan motornya di dekat motor Terdakwa dengan jarak sekitar 5 (lima) meter. Selanjutnya korban berkata kepada Terdakwa "so siap?" dan dijawab oleh Terdakwa "so siap", kemudian Terdakwa langsung mengambil badik/keris yang diselipkan dibalik pinggangnya dan langsung menusuk korban kearah perut dan belakang tubuh korban berkali-kali. Selanjutnya korban sempat menelpon Whatshapp ke saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP yang sedang mengantri di SPBU Simpong bersama dengan (saksi FISKA LOLITA FADILA Alias IKA P, Saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO, saksi NIA RAMADHANI, saksi SINTA DALLO dan saksi AFNI JAFAR) dengan berkata "Ngana dimana? Kamari dulu saya so basah" dijawab oleh saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP "dibagian mana?" dan korban menjawab "di gerbang piala". Mendengar hal tersebut, saksi CECEP bersama dengan (saksi FISKA LOLITA FADILA Alias

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 180/PID/2023/PT PAL



IKA P, Saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO, saksi NIA RAMADHANI SIDANG Alias NIA, saksi SINTA DALLO dan saksi AFNI JAFAR) langsung pergi ke air terjun piala, sesampainya di gerbang piala saksi FISKA mendengar suara Korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KOPEK "Tolong, tolong, tolong" dan terlihat korban sudah dalam keadaan penuh darah dan tidak bisa berdiri dan langsung dibawa ke Puskesmas Sumpang, karena kondisi korban yang sudah terluka parah akhirnya dirujuk ke RSUD Kab. Banggai dengan menggunakan ambulance yang ditemani oleh saksi AFNI JAFAR, saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO, dan saksi NIA RAMADHANI SIDANG Alias NIA, bahwa pada saat sudah di UGD RSUD Kab. Banggai korban sudah dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa ANDARI Alias ANDA** mengakibatkan **korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK meninggal dunia** sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* (Jenazah) dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kab. Banggai Nomor: KF 23.006 tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp. FM selaku dokter pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jasad **MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK** diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah Laki-laki, usia kurang lebih tiga puluh Sembilan tahun, tinggi badan kurang lebih seratus tujuh puluh dua sentimeter, berat badan kurang lebih enam puluh lima kilogram, kulit sawo matang, status gizi cukup;
2. Pada Pemeriksa Luar ditemukan:
  - a. Luka tusuk pada perut sebelah kiri, pada punggung kiri, pada pinggang kanan dan kiri, pada siku, pada paha kanan dan pada lutut kanan. Luka tersebut diatas akibat kekerasan tajam;
  - b. Luka memar pada tulang kering kaki kiri;
  - c. Luka lecet pada lutut kanan dan kiri. Luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;
  - d. Warna putih pucat pada selaput lendir bola mata kanan dan kiri, pada bibir dan pada kuku jari-jari tangan dan kaki, kelainan tersebut diatas lazim pada pendarahan yang banyak;
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi). Namun luka tusuk tersebut diatas (perut, punggung, dan pinggang) dapat menyebabkan kematian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban **MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA** Alias **KIFLI KEPOK** telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/41/KLP-PEM/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Lurah Kilongan Permai a.n RAIS AKBAR LAAMIRI, SKM., M.PH;

**Perbuatan terdakwa ANDARI Alias ANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;**

## **Subsidiair**

Bahwa Terdakwa **ANDARI** Alias **ANDA**, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Tempat Wisata Air Terjun Piala, Kecamatan Hanga - Hanga, Kabupaten Banggai atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa pergi ke Penginapan Tuah Saiyo yang bertempat di Kel. Simpong, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai atas ajakan saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP yang sedang menginap di penginapan Saiyo bersama istrinya (saksi FISKA LOLITA FADILA Alias IKA P) dan saudaranya (saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO) karena mengeluh capek dari perjalanan Bunta dan pada akhirnya bermalam di Luwuk dengan memesan 2 kamar di Penginapan Saiyo tersebut, selanjutnya saksi SANTI ABDULLAH Alias SANTO menghubungi saksi SINTA DILAO SANGINTANG Alias ITA, saksi NIA RAMADHANI SIDANG Alias NIA dan saksi AFNI JAFAR untuk datang ke penginapan tersebut untuk bersama menginap di Penginapan tersebut;
- Selanjutnya saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP mendapatkan pesan Whatsapp dari korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK dengan bertanya "Posisi?" dijawab oleh saksi CECEP "Di Penginapan Tuah Saiyo" lalu korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK bertanya "Boleh saya Kasitu?" dan dijawab oleh saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP "Kemari Jo". Bahwa Terdakwa yang sudah datang di Penginapan dan sedang duduk di teras lantai 2 (dua) yang sudah akan pulang bertemu dengan saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 180/PID/2023/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana pintu kamarnya terbuka dan bertanya “*Eh ba pa?*”. Selanjutnya Terdakwa duduk di depan kamar saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP dan saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO dan bercerita-cerita, tidak lama berselang datang Korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK dan langsung masuk ke kamar saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP yang pada saat itu juga ada Terdakwa, saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO, saksi NIA RAMADHANI SIDANG Alias NIA dan saksi SINTA DILAO SANGINTANG Alias ITA yang sedang tidur. Kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO untuk membelikan minuman keras (Miras), sesampainya saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO di penginapan sudah membawa Miras kemudian langsung diminum oleh Terdakwa dan Korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK saja, sedangkan saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO bermain HP. Pada saat sedang minum-minuman beralkohol (Miras) tersebut korban mengatakan kepada Terdakwa “*Gaga ini torang baku lepas, marijo keatas*” selanjutnya dijawab oleh Terdakwa “*kenapa ini marijo baminum saja, tidak usah ba aneh-aneh*”. Karena korban terus mengajak Terdakwa untuk berduel di tempat wisata air terjun piala, akhirnya terdakwa tersulut emosi dan mengiyakan ajakan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban meninggalkan penginapan saiyu tersebut dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, dan sebelum menuju ke tempat wisata air terjun piala terdakwa berhenti dikosnya terlebih dahulu yang bertempat di Jalan Pulau Seram, Kel. Jole, Kec. Luwuk, Kab. Banggai untuk mengambil sebilah keris/badik lengkap dengan sarungnya yang diselipkan di pinggang disebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa dan Korban sampai di depan PT. Buminata Cita Banggai arah menuju pemandian air terjun piala dan Terdakwa langsung memarkirkan motornya KLX 150 cc (Daftar Pencarian Barang), korban yang melihat langsung memarkirkan motornya di dekat motor Terdakwa dengan jarak sekitar 5 (lima) meter. Selanjutnya korban berkata kepada Terdakwa “*so siap?*” dan dijawab oleh Terdakwa “*so siap*”, kemudian Terdakwa langsung mengambil badik/keris yang diselipkan dibalik pinggangnya dan langsung menusuk korban kearah perut dan belakang tubuh korban berkali-kali. Selanjutnya korban sempat menelpon Whatshapp ke saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP yang sedang mengantri di SPBU Simpang bersama dengan (saksi FISKA LOLITA FADILA Alias IKA P,



Saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO, saksi NIA RAMADHANI, saksi SINTA DALLO dan saksi AFNI JAFAR) dengan berkata "Ngana dimana? Kamari dulu saya so basah" dijawab oleh saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP "dibagian mana?" dan korban menjawab "di gerbang piala". Mendengar hal tersebut, saksi CECEP bersama dengan (saksi FISKA LOLITA FADILA Alias IKA P, Saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO, saksi NIA RAMADHANI SIDANG Alias NIA, saksi SINTA DALLO dan saksi AFNI JAFAR) langsung pergi ke air terjun piala, sesampainya di gerbang piala saksi FISKA mendengar suara Korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KOPEK "Tolong, tolong, tolong" dan terlihat korban sudah dalam keadaan penuh darah dan tidak bisa berdiri dan langsung dibawa ke Puskesmas Sumpang, karena kondisi korban yang sudah terluka parah akhirnya dirujuk ke RSUD Kab. Banggai dengan menggunakan ambulance yang ditemani oleh saksi AFNI JAFAR, saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO, dan saksi NIA RAMADHANI SIDANG Alias NIA, bahwa pada saat sudah di UGD RSUD Kab. Banggai korban sudah dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa ANDARI Alias ANDA** mengakibatkan **korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK meninggal dunia** sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* (Jenazah) dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kab. Banggai Nomor: KF 23.006 tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp. FM selaku dokter pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jasad **MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK** diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah Laki-laki, usia kurang lebih tiga puluh Sembilan tahun, tinggi badan kurang lebih seratus tujuh puluh dua sentimeter, berat badan kurang lebih enam puluh lima kilogram, kulit sawo matang, status gizi cukup;
2. Pada Pemeriksa Luar ditemukan:
  - a. Luka tusuk pada perut sebelah kiri, pada punggung kiri, pada pinggang kanan dan kiri, pada siku, pada paha kanan dan pada lutut kanan. Luka tersebut diatas akibat kekerasan tajam;
  - b. Luka memar pada tulang kering kaki kiri;
  - c. Luka lecet pada lutut kanan dan kiri. Luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Warna putih pucat pada selaput lendir bola mata kanan dan kiri, pada bibir dan pada kuku jari-jari tangan dan kaki, kelainan tersebut diatas lazim pada pendarahan yang banyak;

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi). Namun luka tusuk tersebut diatas (perut, punggung, dan pinggang) dapat menyebabkan kematian;

- Bahwa Korban **MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK** telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/41/KLP-PEM/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Lurah Kilongan Permai a.n RAIS AKBAR LAAMIRI, SKM., M.PH;

***Perbuatan terdakwa ANDARI Alias ANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;***

### **Lebih Subsidiar**

Bahwa Terdakwa **ANDARI Alias ANDA**, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Tempat Wisata Air Terjun Piala, Kecamatan Hanga - Hanga, Kabupaten Banggai atau setidaknya pada daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa pergi ke Penginapan Tuah Saiyo yang bertempat di Kel. Simpong, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai atas ajakan saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP yang sedang menginap di penginapan Saiyo bersama istrinya (saksi FISKA LOLITA FADILA Alias IKA P) dan saudaranya (saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO) karena mengeluh capek dari perjalanan Bunta dan pada akhirnya bermalam di Luwuk dengan memesan 2 kamar di Penginapan Saiyo tersebut, selanjutnya saksi SANTI ABDULLAH Alias SANTO menghubungi saksi SINTA DILAO SANGINTANG Alias ITA, saksi NIA RAMADHANI SIDANG Alias NIA dan saksi AFNI JAFAR untuk datang ke penginapan tersebut untuk bersama menginap di Penginapan tersebut;

- Selanjutnya saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP mendapatkan pesan Whatsapp dari korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK dengan bertanya "Posisi?" dijawab oleh saksi CECEP "Di

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 180/PID/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penginapan Tuah Saiyo” lalu korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK bertanya “Boleh saya Kasitu?” dan dijawab oleh saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP “Kemari Jo”. Bahwa Terdakwa yang sudah datang di Penginapan dan sedang duduk di teras lantai 2 (dua) yang sudah akan pulang bertemu dengan saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP yang mana pintu kamarnya terbuka dan bertanya “Eh ba pa?”. Selanjutnya Terdakwa duduk di depan kamar saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP dan saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO dan bercerita-cerita, tidak lama berselang datang Korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK dan langsung masuk ke kamar saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP yang pada saat itu juga ada Terdakwa, saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO, saksi NIA RAMADHANI SIDANG Alias NIA dan saksi SINTA DILAO SANGINTANG Alias ITA yang sedang tidur. Kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO untuk membelikan minuman keras (Miras), sesampainya saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO di penginapan sudah membawa Miras kemudian langsung diminum oleh Terdakwa dan Korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK saja, sedangkan saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO bermain HP. Pada saat sedang minum-minuman beralkohol (Miras) tersebut korban mengatakan kepada Terdakwa “Gaga ini torang baku lepas, marijo keatas” selanjutnya dijawab oleh Terdakwa “kenapa ini marijo baminum saja, tidak usah ba aneh-aneh”. Karena korban terus mengajak Terdakwa untuk berduel di tempat wisata air terjun piala, akhirnya terdakwa tersulut emosi dan mengiyakan ajakan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban meninggalkan penginapan saiyo tersebut dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, dan sebelum menuju ke tempat wisata air terjun piala terdakwa berhenti dikosnya terlebih dahulu yang bertempat di Jalan Pulau Seram, Kel. Jole, Kec. Luwuk, Kab. Banggai untuk mengambil sebilah keris/badik lengkap dengan sarungnya yang diselipkan di pinggang disebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa dan Korban sampai di depan PT. Buminata Cita Banggai arah menuju pemandian air terjun piala dan Terdakwa langsung memarkirkan motornya KLX 150 cc (Daftar Pencarian Barang), korban yang melihat langsung memarkirkan motornya di dekat motor Terdakwa dengan jarak sekitar 5 (lima) meter. Selanjutnya korban berkata kepada Terdakwa “so siap?” dan dijawab oleh Terdakwa “so siap”,

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 180/PID/2023/PT PAL



kemudian Terdakwa langsung mengambil badik/keris yang diselipkan dibalik pinggangnya dan langsung menusuk korban kearah perut dan belakang tubuh korban berkali-kali. Selanjutnya korban sempat menelpon Whatshapp ke saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP yang sedang mengantri di SPBU Simpong bersama dengan (saksi FISKA LOLITA FADILA Alias IKA P, Saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO, saksi NIA RAMADHANI, saksi SINTA DALLO dan saksi AFNI JAFAR) dengan berkata "Ngana dimana? Kamari dulu saya so basah" dijawab oleh saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP "dibagian mana?" dan korban menjawab "di gerbang piala". Mendengar hal tersebut, saksi CECEP bersama dengan (saksi FISKA LOLITA FADILA Alias IKA P, Saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO, saksi NIA RAMADHANI SIDANG Alias NIA, saksi SINTA DALLO dan saksi AFNI JAFAR) langsung pergi ke air terjun piala, sesampainya di gerbang piala saksi FISKA mendengar suara Korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KOPEK "Tolong, tolong, tolong" dan terlihat korban sudah dalam keadaan penuh darah dan tidak bisa berdiri dan langsung dibawa ke Puskesmas Simpong, karena kondisi korban yang sudah terluka parah akhirnya dirujuk ke RSUD Kab. Banggai dengan menggunakan ambulance yang ditemani oleh saksi AFNI JAFAR, saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO, dan saksi NIA RAMADHANI SIDANG Alias NIA , bahwa pada saat sudah di UGD RSUD Kab. Banggai korban sudah dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa ANDARI Alias ANDA** mengakibatkan **korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK meninggal dunia** sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* (Jenazah) dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kab. Banggai Nomor: KF 23.006 tanggal 10 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp. FM selaku dokter pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jasad **MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK** diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah Laki-laki, usia kurang lebih tiga puluh Sembilan tahun, tinggi badan kurang lebih seratus tujuh puluh dua sentimeter, berat badan kurang lebih enam puluh lima kilogram, kulit sawo matang, status gizi cukup.
2. Pada Pemeriksa Luar ditemukan:



- a. Luka tusuk pada perut sebelah kiri, pada punggung kiri, pada pinggang kanan dan kiri, pada siku, pada paha kanan dan pada lutut kanan. Luka tersebut diatas akibat kekerasan tajam.
  - b. Luka memar pada tulang kering kaki kiri
  - c. Luka lecet pada lutut kanan dan kiri. Luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.
  - d. Warna putih pucat pada selaput lendir bola mata kanan dan kiri, pada bibir dan pada kuku jari-jari tangan dan kaki, kelainan tersebut diatas lazim pada pendarahan yang banyak.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi). Namun luka tusuk tersebut diatas (perut, punggung, dan pinggang) dapat menyebabkan kematian

- Bahwa Korban **MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK** telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/41/KLP-PEM/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Lurah Kilongan Permai a.n RAIS AKBAR LAAMIRI, SKM., M.PH;

**Perbuatan para terdakwa ANDARI Alias ANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 180/PID/2023/PT PAL tanggal 12 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/PID/2023/PT PAL tanggal 12 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Nomor Reg.Perkara PDM-36/P.2.11/Eoh.2/07/2023 tanggal 18 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDARI Alias ANDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan berencana**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDARI Alias ANDA** dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** penjara dikurangi selama



**Terdakwa ANDARI Alias ANDA** berada dalam tahanan dan dengan perintah **Terdakwa ANDARI Alias ANDA** agar tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah badik dan sarung badik;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna Hijau;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) Unit Handpohone Oppo Reno 8 warna Hitam;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A54 warna silver;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna Hitam Tulisan Orijji;
- 1 (satu) buah celana Pendek Hitam;
- 1 (satu) buah celana Pendek Cargo warna Cream;
- 1 (satu) buah Ikat pinggang warna Hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kartu KTP dengan identitas Atas Nama MUH. ZULKIFI SUMAGA;

**Dikembalikan kepada Istri Korban yaitu saksi ALWIYA ABUKUSU;**

4. Membebaskan agar terdakwa **ANDARI Alias ANDA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 139/Pid/2023/PN Lwk tanggal 15 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDARI alias ANDA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ANDARI alias ANDA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah badik dan sarung badik;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna Hijau;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 180/PID/2023/PT PAL



**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) Unit Handphone Oppo Reno 8 warna Hitam;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A54 warna silver;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna Hitam Tulisan Oriji;
- 1 (satu) buah celana Pendek Hitam;
- 1 (satu) buah celana Pendek Cargo warna Cream;
- 1 (satu) buah Ikat pinggang warna Hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kartu KTP dengan identitas Atas Nama MUH.

ZULKIFI SUMAGA;

**Dikembalikan kepada istri korban yaitu Saksi ALWIA A. BUKUSU;**

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 41/AKTA.PID/2023/PN Lwk, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 139/Pid/2023/PN Lwk tanggal 15 November 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Luwuk menyatakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 20 November 2023 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 139/Pid/2023/PN Lwk tanggal 15 November 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 November 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 30 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 30 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 01 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk kepada Terdakwa tanggal 21 November 2023 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 30 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**A. KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI LUWUK** yang menyatakan terdakwa **ANDARI** alias **ANDA tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan berencana**" dalam Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

- Bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana unsur pasal dalam dakwaan Primair dimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa pergi ke Penginapan Tuah Saiyo yang bertempat di Kel. Simpong, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai atas ajakan saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP yang sedang menginap di penginapan Saiyo bersama istrinya (saksi FISKA LOLITA FADILA Alias IKA P) dan saudaranya (saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO) karena mengeluh capek dari perjalanan Bunta dan pada akhirnya bermalam di Luwuk dengan memesan 2 kamar di Penginapan Saiyo tersebut, selanjutnya saksi SANTI ABDULLAH Alias SANTO menghubungi saksi SINTA DILAO SANGINTANG Alias ITA, saksi NIA RAMADHANI SIDANG Alias NIA dan saksi AFNI JAFAR untuk datang ke penginapan tersebut untuk bersama menginap di Penginapan tersebut.

- Selanjutnya saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP mendapatkan pesan Whatsapp dari korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK dengan bertanya "*Posisi?*" dijawab oleh saksi CECEP "Di Penginapan Tuah Saiyo" lalu korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK bertanya "*Boleh saya Kasitu?*" dan dijawab oleh saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP "*Kemari Jo*". Bahwa Terdakwa yang sudah datang di Penginapan dan sedang duduk di teras lantai 2 (dua) yang sudah akan pulang bertemu dengan saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP yang mana pintu kamarnya terbuka dan bertanya "*Eh ba pa?*". Selanjutnya

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 180/PID/2023/PT PAL



Terdakwa duduk di depan kamar saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP dan saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO dan bercerita-cerita, tidak lama berselang datang Korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK dan langsung masuk ke kamar saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP yang pada saat itu juga ada Terdakwa, saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO, saksi NIA RAMADHANI SIDANG Alias NIA dan saksi SINTA DILAO SANGINTANG Alias ITA yang sedang tidur. Kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO untuk membelikan minuman keras (Miras), sesampainya saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO di penginapan sudah membawa Miras kemudian langsung diminum oleh Terdakwa dan Korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK saja, sedangkan saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO bermain HP. Pada saat sedang minum-minuman beralkohol (Miras) tersebut korban mengtakan kepada Terdakwa *"Gaga ini torang baku lepas, marijo keatas"* selanjutnya dijawab oleh Terdakwa *"kenapa ini marijo baminum saja, tidak usah ba aneh-aneh"*. Karena korban terus mengajak Terdakwa untuk berduel di tempat wisata air terjun piala, akhirnya terdakwa tersulut emosi dan mengiyakan ajakan tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban meninggalkan penginapan saiyu tersebut dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, dan sebelum menuju ke tempat wisata air terjun piala terdakwa berhenti dikosnya terlebih dahulu yang bertempat di Jalan Pulau Seram, Kel. Jole, Kec. Luwuk, Kab. Banggai untuk mengambil sebilah keris/badik lengkap dengan sarungnya yang diselipkan di pinggang disebelah kanan Terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa dan Korban sampai di depan PT. Buminata Cita Bangai arah menuju pemandian air terjun piala dan Terdakwa langsung memarkirkan motornya KLX 150 cc (Daftar Pencarian Barang) beserta korban. Selanjutnya korban berkata kepada Terdakwa *"so siap?"* dan dijawab oleh Terdakwa *"so siap"*, kemudian

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 180/PID/2023/PT PAL



Terdakwa langsung mengambil badik/keris yang diselipkan dibalik pinggangnya dan langsung menusuk korban kearah perut dan belakang tubuh korban berkali-kali. Selanjutnya korban sempat menelpon Whatsapp ke saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP yang sedang mengantri di SPBU Simpong bersama dengan (saksi FISKA LOLITA FADILA Alias IKA P, Saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO, saksi NIA RAMADHANI, saksi SINTA DALLO dan saksi AFNI JAFAR) dengan berkata "Ngana dimana? Kamari dulu saya so basah" dijawab oleh saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP "dibagian mana?" dan korban menjawab "di gerbang piala". Mendengar hal tersebut, saksi CECEP bersama dengan (saksi FISKA LOLITA FADILA Alias IKA P, Saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO, saksi NIA RAMADHANI SIDANG Alias NIA, saksi SINTA DALLO dan saksi AFNI JAFAR) langsung pergi ke air terjun piala, sesampainya di gerbang piala saksi FISKA mendengar suara Korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KOPEK "Tolong, tolong, tolong" dan terlihat korban sudah dalam keadaan penuh darah dan tidak bias berdiri dan langsung dibawa ke Puskesmas Simpong, karena kondisi korban yang sudah terluka parah akhirnya dirujuk ke RSUD Kab. Banggai dengan menggunakan ambulance yang ditemani oleh saksi AFNI JAFAR, saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO, dan saksi NIA RAMADHANI SIDANG Alias NIA , bahwa pada saat sudah di UGD RSUD Kab. Banggai korban sudah dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa ANDARI Alias ANDA** mengakibatkan **korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK meninggal dunia** sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* (Jenazah) dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kab. Banggai Nomor : KF 23.006 tanggal 10 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp. FM selaku dokter pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jasad **MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK** diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 180/PID/2023/PT PAL



1. Jenazah Laki-laki, usia kurang lebih tiga puluh Sembilan tahun, tinggi badan kurang lebih seratus tujuh puluh dua sentimeter, berat badan kurang lebih enam puluh lima kilogram, kulit sawo matang, status gizi cukup.
2. Pada Pemeriksaan Luar ditemukan :
  - a. Luka tusuk pada perut sebelah kiri, pada punggung kiri, pada pinggang kanan dan kiri, pada siku, pada paha kanan dan pada lutut kanan. Luka tersebut diatas alibat kekerasan tajam.
  - b. Luka memar pada tulang kering kaki kiri
  - c. Luka lecet pada lutut kanan dan kiri. Luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.
  - d. Warna putih pucat pada selaput lendir bola mata kanan dan kiri, pada bibir dan pada kuku jari-jari tangan dan kaki, kelainan tersebut diatas lazim pada pendarahan yang banyak.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi). Namun luka tusuk tersebut diatas (perut, punggung dan pinggang) dapat menyebabkan kematian
  - Bahwa Korban **MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA** Alias **KIFLI KEPOK** telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/41/KLP-PEM/V/2023 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Lurah Kilongan Permai a.n RAIS AKBAR LAAMIRI, SKM., M.PH.

#### B. KEBERATAN HASIL PEMBUKTIAN

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" terhadap terdakwa **ANDARI** Alias **ANDA**, bahwa majelis Hakim PN Luwuk tidak mempertimbangkan unsur perencanaan dari Terdakwa

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 180/PID/2023/PT PAL



**ANDARI Alias ANDA** dan membuktikan dalam Dakwaan Subsidair Pasal 338 KUHPidana, oleh karena itu Penuntut Umum keberatan atas hasil pembuktian Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang minum-minuman beralkohol (Miras) bersama dengan korban, korban mengtakan kepada Terdakwa *"Gaga ini torang baku lepas, marijo keatas"* selanjutnya dijawab oleh Terdakwa *"kenapa ini marijo baminum saja, tidak usah ba aneh-aneh"*. Karena korban terus mengajak Terdakwa untuk berduel di tempat wisata air terjun piala, akhirnya terdakwa tersulut emosi dan mengiyakan ajakan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Korban meninggalkan penginapan saiyo tersebut dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, **dan sebelum menuju ke tempat wisata air terjun piala terdakwa berhenti dikosnya terlebih dahulu yang bertempat di Jalan Pulau Seram, Kel. Jole, Kec. Luwuk, Kab. Banggai untuk mengambil sebilah keris/badik lengkap dengan sarungnya yang diselipkan di pinggang disebelah kanan Terdakwa. Bahwa terdapat jeda waktu pada saat Terdakwa mengambil senjata tajam badik sebagai alat untuk membunuh korban yang artinya ada perencanaan dari Terdakwa sehingga Terdakwa ada kesempatan untuk berpikir terkait rencana yang akan dilakukan kepada korban pada saat akan melakukan pembunuhan terhadap korban.**
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa dan Korban sampai di depan PT. Buminata Cita Banggai arah menuju pemandian air terjun piala dan Terdakwa langsung memarkirkan motornya KLX 150 cc (Daftar Pencarian Barang) beserta korban. Selanjutnya korban berkata kepada Terdakwa *"so siap?"* dan dijawab oleh Terdakwa *"so siap"*, kemudian Terdakwa langsung mengambil badik/keris yang diselipkan dibalik pinggangnya dan langsung menusuk korban kearah perut dan belakang tubuh korban berkali-kali.
- Adapun pendapat Ahli Pidana Adami Chazawi terkait dengan unsur perencanaan menerangkan ada tiga syarat

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 180/PID/2023/PT PAL



yang harus dipenuhi dalam unsur perencanaan. **Pertama, pelaku memutuskan kehendak membunuh dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak dalam keadaan emosi yang tinggi. Kedua, adanya waktu yang cukup dari timbulnya kehendak hingga pelaksanaan kehendak. Ketiga, melaksanakan perbuatannya dalam suasana tenang.** Sejalan dengan pendapat tersebut, R. Soesilo menerangkan "**direncanakan lebih dahulu berarti antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada waktu bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan, misalnya bagaimana cara pembunuhan dilakukan. Waktu yang dimaksud di sini tidaklah terlalu sempit, dan juga tidak terlalu lama.**

• Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1. Tahun 2008 (Perkara Penganiayaan);
2. Tahun 2013 (Perkara Narkoba); dan
3. Tahun 2015 (Perkara Obat-obatan terlarang).

• Bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah keliru dalam menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa **ANDARI Alias ANDA** didalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa ANDARI Alias ANDA** selama **10 (sepuluh) Tahun**, Atas putusan tersebut Kami Penuntut Umum berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk mengenai hukuman (*strafmaat*), dirasakan sangatlah belum memenuhi rasa keadilan bagi seluruh warga masyarakat atau pihak yang dirugikan terutama Keluarga Korban **MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK** (Alm) yang merupakan tulang punggung keluarga dan meninggalkan istri dan 3 (tiga) anak yang masih bersekolah, serta tidak membuat efek jera khususnya bagi terdakwa dan umumnya bagi calon pelaku yang akan mengulangi tindak pidana yang serupa sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan pemikiran bahwa Kesalahan yang dilakukan **Terdakwa ANDARI Alias ANDA** dianggap biasa dan menjadi alasan untuk mengulangi

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 180/PID/2023/PT PAL



perbuatan atau melakukan perbuatan yang serupa di masyarakat lainnya baik yang pernah menjalani pidana (residivis) atau yang belum pernah dijatuhi hukuman yang serupa untuk menghasut masyarakat melakukan perbuatan yang sama karena perbuatan yang dilakukan tidak menimbulkan rasa takut untuk mengulangi perbuatan yang serupa khususnya dalam kekerasan terhadap orang, sehingga tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat akan kurang bahkan tidak mencapai sasaran yang diharapkan.

- Adapun hal ini tidak lepas dari fakta bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memidanakan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam rangka menegakkan tertib hukum demi melindungi masyarakat. Sebab, menurut Ted Honderrich, sanksi pidana dapat menjadi alat pencegah yang ekonomis (economical deterrents) apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
- (2) Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan; dan
- (3) Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil

- Sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk mengenai hukuman (*strafmaat*) dinilai belum sesuai bagi **Terdakwa ANDARI Alias ANDA** yang diputus dengan Hukuman Penjara selama 10 (sepuluh) tahun belum memenuhi rasa keadilan dan efek jera yang layak bagi diri **Terdakwa ANDARI Alias ANDA** dan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk mengenai hukuman (*strafmaat*) sebagaimana tersebut diatas dapat menjadi tolak ukur bagi Terdakwa yang melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

- Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Luwuk pada diri **Terdakwa ANDARI Alias ANDA** belum memadai, bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif. (hal ini sesuai dengan bunyi putusan

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 180/PID/2023/PT PAL



Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor :  
471/K/Kr/1979).

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Luwuk belum memberikan dampak positif guna mendidik **Terdakwa ANDARI Alias ANDA** yang masih mempunyai daya tangkal untuk tidak mengulangi perbuatannya dan juga dikhususkan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan atau perkara yang sama.
- Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung **ANDARI Alias ANDA** untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama khususnya kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa.
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi efek jera kepada **Terdakwa ANDARI Alias ANDA** khususnya bagi masyarakat umum untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukan **Terdakwa ANDARI Alias ANDA** untuk tidak melakukan hal yang serupa.

Oleh karena itu dengan ini, kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengabulkan permohonan banding kami dan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Luwuk 139/Pid.B/2023/PN.Lwk Tanggal 15 November 2023 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan pidana yang kami ajukan hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 yaitu :

1. Menyatakan terdakwa **ANDARI Alias ANDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan berencana**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDARI Alias ANDA** dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** penjara dikurangi selama **Terdakwa ANDARI Alias ANDA** berada dalam tahanan dan dengan perintah **Terdakwa ANDARI Alias ANDA** agar tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 180/PID/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah badik dan sarung badik
- 1 (satu) lembar baju kaos warna Hijau

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) Unit Handpohone Oppo Reno 8 warna Hitam

## **Dikembalikan kepada Terdakwa**

- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A54 warna silver
- 1 (satu) lembar baju kaos warna Hitam Tulisan Oriji
- 1 (satu) buah celana Pendek Hitam
- 1 (satu) buah celana Pendek Cargo warna Cream
- 1 (satu) buah Ikat pinggang warna Hitam
- 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna Hitam
- 1 (satu) buah Kartu KTP dengan identitas Atas Nama MUH.

ZULKIFI SUMAGA

## **Dikembalikan kepada Istri Korban yaitu saksi ALWIYA ABUKUSU**

4. Membebankan agar terdakwa **ANDARI Alias ANDA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa hingga perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut sebagaimana surat keterangan belum mengajukan kontra memori banding Nomor W21-U3/3094/HK.01/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan tingkat banding sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP adalah memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 15 November 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan bukti saksi, surat dan petunjuk serta keterangan Terdakwa sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 180/PID/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 WITA bertempat di wisata Air Terjun Piala di Kel. Hanga-Hanga Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai Prov. Sulawesi Tengah. Bahwa Terdakwa dan korban sempat bertemu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 bertempat di Penginapan Tuah Saiyo untuk minum-minuman keras (alkohol), serta bertemu juga dengan Saksi MOH. FADLI R. HADIS alias CECEP, Saksi FISKA LOLITA FADILA alias IKA, Saksi SINTA ABDULLAH alias SANTO, Saksi AFNI JAFAR, dan Saksi SINTA DILAO SANGINTANG alias ITA. Bahwa antara Terdakwa dan korban pada saat mengkonsumsi minuman keras di Penginapan Tuah Saiyo tersebut sempat bertengkar atau beradu mulut karena masing-masing sedang mabuk, dan pada akhirnya Terdakwa dan korban sepakat untuk berduel di tempat wisata Air Terjun Piala Kel. Hanga-Hanga Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai. Bahwa cara Terdakwa dan korban pergi ke lokasi Air Terjun Piala tersebut dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Dan sebelum sampai di lokasi Air Terjun Piala, Terdakwa sempat singgah terlebih dahulu di kost Terdakwa untuk mengambil badik, sedangkan korban menunggu di depan kost pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa dan korban melanjutkan perjalanannya ke arah Air Terjun Piala bersama-sama yang mana saat itu korban berada di depan Terdakwa. Setelah sampai di Jalan Raya PLTM Kalumpang dan PT Buminata Cita Banggai yang menuju ke Tempat Wisata Air Terjun Piala Kelurahan Hanga-hanga Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, setelah itu Terdakwa memarkirkan motornya dan Korban melihat Terdakwa berhenti dan memarkirkan motornya setelah itu Korban mengatakan "So Siap" lalu Terdakwa menjawab "So Siap" setelah itu Terdakwa dan korban mengambil posisi badan bersiap untuk bertarung, setelah itu Korban ingin menikam Terdakwa lalu saat itu Terdakwa menangkap tangannya, lalu Terdakwa menancapkan badik ke badan Korban berkali-kali, ke arah perut dan belakang badan Korban. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia, sebagaimana hasil *Visum et Repertum* (Jenazah) dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kab. Banggai Nomor: KF 23.006 tanggal 10 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp. FM selaku dokter pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jasad **MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK** diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah Laki-laki, usia kurang lebih tiga puluh Sembilan tahun, tinggi badan kurang lebih seratus tujuh puluh dua sentimeter, berat badan kurang lebih enam puluh lima kilogram, kulit sawo matang, status gizi cukup;
2. Pada Pemeriksa Luar ditemukan:

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 180/PID/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luka tusuk pada perut sebelah kiri, pada punggung kiri, pada pinggang kanan dan kiri, pada siku, pada paha kanan dan pada lutut kanan. Luka tersebut diatas alibat kekerasan tajam;
- b. Luka memar pada tulang kering kaki kiri;
- c. Luka lecet pada lutut kanan dan kiri. Luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;
- d. Warna putih pucat pada selaput lendir bola mata kanan dan kiri, pada bibir dan pada kuku jari-jari tangan dan kaki, kelainan tersebut diatas lazim pada pendarahan yang banyak;

Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi). Namun luka tusuk tersebut diatas (perut, punggung, dan pinggang) dapat menyebabkan kematian;

- Bahwa korban telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/41/KLP-PEM/V/2023 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Lurah Kilongan Permai a.n. RAIS AKBAR LAAMIRI, SKM., M.PH;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidaritas, melanggar Pasal 340 KUHPidana, Subsidiar Pasal 338 KUHPidana, lebih Subsidiar Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana. Terhadap dakwaan tersebut dalam kaitannya dengan fakta yang terungkap, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah secara tepat dan benar memilih dan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 338 KUHPidana tentang Pembunuhan;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 338 KUHPidana, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat merubah atau mempengaruhi putusan Pengadilan tingkat pertama, oleh karena semua yang dikemukakan Penuntut Umum hanyalah menyangkut pidanaan terhadap Terdakwa yang dipandang belum memenuhi efek jera bagi Terdakwa. Menurut hemat Majelis tingkat banding hal tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya dengan cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya baik fakta-fakta hukum maupun unsur-unsur yang terbukti,

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 180/PID/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian alasan-alasan dalam memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan seluruh pertimbangan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama baik dalam menentukan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maupun penjatuhan pidana serta penentuan barang bukti, karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih seluruh pertimbangan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 15 November 2023 cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan yang sah menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 15 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 180/PID/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh kami **Tardi, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhamad Yusuf, S.H., M.H.** dan **Judijanto Hadi Laksana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ambrosius Gara, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**Muhamad Yusuf, S.H., M.H.**

**Tardi, S.H.**

Ttd

**Judijanto Hadi Laksana, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Ambrosius Gara, S.H., M.H.**

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 180/PID/2023/PT PAL